



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERINGKIT BELAYU
KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beringkit Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BERINGKIT BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat

- semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
 13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Beringkit Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Banjar Anyar dan Desa Kukuh;
- b. Batas sebelah utara : Desa Peken Belayu;
- c. Batas sebelah timur : Desa Peken Belayu dan Desa Mengwi; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Abian Tuwung.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Beringkit Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat Desa Beringkit Belayu bagian selatan berbatasan dengan Desa Banjar Anyar dan Desa Abian Tuwung yang dimulai dari TK 2117 dengan koordinat (115° 9' 23.203" BT dan 8° 32' 2.727" LS) yang berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah barat Batas tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan duwe Banjar Pangkung Nyuling, kemudian ke arah timur mengikuti pagar hidup antara tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan duwe Banjar Pangkung Nyuling sampai pada TK 2118 dengan koordinat (115° 9' 25.064" BT dan 8° 32' 3.142" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah

duwe Banjar Bajra Belayu dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2119 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 25.211''$ BT dan $8^{\circ} 32' 2.718''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Dana dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2120 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 27.024''$ BT dan $8^{\circ} 32' 3.224''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Wayan Dastri dengan Ni Wayan Nari sampai pada TK 2121 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 27.008''$ BT dan $8^{\circ} 32' 3.864''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Wayan Dastri dengan tanah I Wayan Murka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Macok dengan tanah I Wayan Murka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Astawa dengan I Wayan Jingga dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara rumah Ketut Simpen dengan tanah Wayan Redita sampai pada TK 2122 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 30.294''$ BT dan $8^{\circ} 32' 4.360''$ LS) yang berada di jalan kabupaten tepatnya terdapat gapura Batas Desa antara Desa Beringkit Belayu dengan Desa Abian Tuwung, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara rumah I Nyoman Seped dengan tanah Nang Rajeg, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Luhde/Made Sudiana dengan tanah Nang Rajeg, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Pak Luhde/Made Sudiana dengan tanah Wayan Suarjana, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Wayan Suarjana, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Wayan Sudra, dan dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Nyoman Langgeng sampai pada TK 2123 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 32.915''$ BT dan $8^{\circ} 32' 4.906''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah duwe Banjar Bajra Belayu dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2061 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 33.007''$ BT dan $8^{\circ} 32' 4.623''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Ketut Suparta dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2062 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 33.623''$ BT dan $8^{\circ} 32' 4.700''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah Ketut Suparta dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm), dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Gusti Putu Suardika dengan tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2063 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 33.409''$ BT dan $8^{\circ} 32' 6.743''$ LS), selanjutnya ke arah

timur menyusuri Batas antara tanah I Gusti Putu Suardika dengan tanah Ketut Kando sampai pada TK 2064 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 34.017''$ BT dan $8^{\circ} 32' 7.043''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Ketut Kando, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah I Nyoman Sumardika, dilanjutkan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Wayan Lastra sampai pada TK 2065 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 33.345''$ BT dan $8^{\circ} 32' 9.480''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Pak Parek, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sarma dengan tanah Wayan Suada/Pan Ganti, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Karsa dengan tanah Wayan Suada/Pan Ganti, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Karsa dengan tanah Ketut Jingga, dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Pak Metri dengan tanah Nyoman Sopir/Wayan Satra sampai pada TK 2066 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 34.621''$ BT dan $8^{\circ} 32' 11.478''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat tanah Pak Manis/Wayan Ngui (alm) sampai pada TK 2067 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 34.859''$ BT dan $8^{\circ} 32' 11.199''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Tentram dengan tanah Nang Manis/Wayan Ngui (alm), dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Gusti Tentram dengan tanah Pak Parek sampai pada TK 2068 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.751''$ BT dan $8^{\circ} 32' 11.653''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah Pak Parek sampai pada TK 2069 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.454''$ BT dan $8^{\circ} 32' 12.573''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah duwe Pura Batur sampai pada TK 2070 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 36.003''$ BT dan $8^{\circ} 32' 12.957''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Ketut Astawa dengan tanah Duwe Pura Batur sampai pada TK 2071 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.961''$ BT dan $8^{\circ} 32' 13.179''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri saluran irigasi yang berada di sebelah selatan tanah I Ketut Astawa dengan sisi utara jalan Desa Banjar Pangkung Nyuling sampai pada TK 2072 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 36.678''$ BT dan $8^{\circ} 32' 13.376''$ LS) yang berada di aliran Sungai Yeh Apuh, selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Sungai Yeh Apuh sampai pada

TK 2073 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 36.674''$ BT dan $8^{\circ} 32' 13.510''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Nyoman Parek, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Pan Narsa sampai pada TK 2074 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 37.678''$ BT dan $8^{\circ} 32' 13.852''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah Gusti Gede Budiarsa dengan tanah Pak Narsa, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah Pemprov Bali dengan tanah Pak Narsa, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Batas antara tanah I Gusti Ketut Sudiatmika dengan tanah Pak Narsa sampai pada TK 2075 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 37.141''$ BT dan $8^{\circ} 32' 16.917''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah I Gusti Ketut Sudiatmika dengan tanah Nyoman Suka, dilanjutkan ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Putu Suardika dengan tanah Nyoman Suka sampai pada TK 2077 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 40.541''$ BT dan $8^{\circ} 32' 17.302''$ LS) yang berada di aliran Tukad Yeh Sungai, selanjutnya dari TK 2077 ke arah utara dan berlanjut ke arah timur menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2078 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 49.065''$ BT dan $8^{\circ} 32' 17.986''$ LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Sungai;

- b. Batas selatan Desa Beringkit Belayu bagian timur ditandai dengan TK 2078 yang berbatasan dengan Desa Abian Tuwung dan Desa Mengwi, selanjutnya ke arah utara menyusuri aliran Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2140 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 52.643''$ BT dan $8^{\circ} 31' 50.154''$ LS) yang masih berada di aliran Tukad Yeh Sungai tepatnya di sebelah barat bagian selatan tanah Laba Seka Teruna Puri Gede Belayu, kemudian dari TK 2140 ke arah barat laut menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2139 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 50.389''$ BT dan $8^{\circ} 31' 45.562''$ LS), dilanjutkan ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2138 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 54.454''$ BT dan $8^{\circ} 31' 40.166''$ LS), kemudian berlanjut ke arah timur laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2137 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.109''$ BT dan $8^{\circ} 31' 35.824''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2136 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 59.965''$ BT dan $8^{\circ} 31' 28.672''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2135 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.566''$ BT dan $8^{\circ} 31' 20.496''$ LS).

LS), kemudian berlanjut ke arah utara masih menyusuri Tukad Yeh Sungai sampai pada TK 2134 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 3.929''$ BT dan $8^{\circ} 31' 14.029''$ LS) yang merupakan pertemuan antara aliran Tukad Yeh Sungai dengan aliran pembuangan saluran irigasi Sungai I/Yeh Gede;

- c. Batas timur Desa Beringkit Belayu bagian utara ditandai dengan TK 2134, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri saluran pembuangan sampai pada TK 2133 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 3.757''$ BT dan $8^{\circ} 31' 10.635''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut masih menyusuri saluran pembuangan sampai pada TK 2132 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 2.874''$ BT dan $8^{\circ} 31' 8.156''$ LS) yang merupakan saluran irigasi Sungai I/Yeh Gede, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi Sungai I/Yeh Gede sampai pada TK 2131 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 1.276''$ BT dan $8^{\circ} 31' 8.318''$ LS), kemudian berlanjut ke arah utara menyusuri tembok sisi barat Villa Taman Belayu sampai pada TK 2130 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 1.370''$ BT dan $8^{\circ} 31' 7.007''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi utara tanah Ida Bagus Kade Ardika sampai pada TK 2129 dengan koordinat ($115^{\circ} 10' 0.903''$ BT dan $8^{\circ} 31' 6.973''$ LS), kemudian berlanjut ke arah utara dan berlanjut ke arah barat menyusuri pagar hidup serta tembok rumah I Nyoman Arimbawa dengan I Made Kari sampai pada TK 2128 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 58.022''$ BT dan $8^{\circ} 31' 5.233''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri got yang berada di Batas sisi timur rumah I Gede Susila sampai pada TK 2127 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 58.145''$ BT dan $8^{\circ} 31' 4.876''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat menyusuri Batas tanah I Gusti Ngurah Oka dengan Rumah I Gede Putu Suarta sampai pada TK 2126 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 55.426''$ BT dan $8^{\circ} 31' 4.065''$ LS) yang merupakan jalan kabupaten, kemudian ke arah barat menyusuri tembok sisi selatan SD N 1 Beringkit Belayu sampai pada TK 2125 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 52.892''$ BT dan $8^{\circ} 31' 3.288''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri tembok sisi barat SD N 1 Beringkit Belayu sampai pada TK 2124 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 53.008''$ BT dan $8^{\circ} 31' 2.845''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat menyusuri pagar hidup tanah I Nyoman Kari dengan Gusti Putu Derana sampai pada TK 2116 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 49.530''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.915''$ LS) yang berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah barat Batas tanah Nyoman Molis dengan Gusti Putu Derana dan juga merupakan Batas

Desa Beringkit Belayu dengan Desa Peken Belayu dan Desa Kukuh; dan

- d. Batas utara Desa Beringkit Belayu bagian barat ditandai dengan TK 2116 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 49.530''$ BT dan $8^{\circ} 31' 1.915''$ LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 2084 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 35.828''$ BT dan $8^{\circ} 31' 26.600''$ LS), dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 2085 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 26.708''$ BT dan $8^{\circ} 31' 42.282''$ LS), dilanjutkan ke arah barat daya masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 2086 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.309''$ BT dan $8^{\circ} 31' 58.053''$ LS) yang masih berada di aliran Yeh Ge tepatnya di sebelah timur Batas antara tanah I Made Putra dengan Batas utara Perumahan BCA Land Senapahan Kaja, selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri aliran Yeh Ge sampai pada TK 2117 dengan koordinat ($115^{\circ} 9' 23.203''$ BT dan $8^{\circ} 32' 2.727''$ LS) tepatnya di sebelah barat Batas tanah Duwe Bajra Belayu dengan Duwe Banjar Pangkung Nyuling dan juga merupakan Batas Desa Beringkit Belayu dengan Desa Peken Banjar Anyar dan Desa Abian Tuwung.

Pasal 4

Batas Desa Beringkit Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Beringkit Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 69